

UNDANG UNDANG HAK CIPTA BARU TAHUN 2014 DAN PREDIKSI DAMsPAKNYA BAGI EKONOMI KREATIF DI INDONESIA

Oleh :
Ida Bagus Radendra Suastama¹

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta baru. Di sisi lain, Ekonomi Kreatif semakin diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian nasional, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam dialog ekonomi kreatif pada acara Temu Kreatif Nasional 2015 di BSD City, Tangerang, 4 Agustus yang baru lalu (Kompas 5 Agustus 2015, Hlm 19). Pemberlakuan sebuah undang undang baru tentu dimaksudkan agar mengatur secara lebih baik, lengkap, dan efektif. Sesuai tujuan Hukum (termasuk Hukum Bisnis), yakni : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, maka makna / pengertian “pengaturan secara lebih baik” tersebut tentunya terkait Tujuan Hukum tersebut.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan pemberlakuan UU Hak Cipta yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2014) dan hal-hal baru apa saja yang diatur dalam UU Hak Cipta (UUHC) baru tersebut, juga untuk mengetahui bagaimana pengaturan UU Hak Cipta (UUHC) baru tentang Ekonomi Kreatif dan bagaimana prediksi akan dampak UUHC baru terhadap Ekonomi Kreatif.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melaksanakan penelitian adalah metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian kualitatif, melalui pelaksanaan riset kepustakaan dengan sumber data utama berupa bahan hukum primer yakni undang-undang (khususnya Undang-undang Hak Cipta yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014).

Landasan Teori dalam penelitian ini adalah Teori Tujuan Hukum (khususnya Teori Utilitarianisme Hukum) dan Teori Iklim Investasi.

Kesimpulan Penelitian ini adalah sebagai berikut : Alasan pemberlakuan UUHC Baru, yang merupakan alasan paling utama adalah bahwa Undang-Undang 19 / 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. UUHC Baru dalam beberapa pengaturannya (misalnya tentang penyempurnaan aturan tentang Fonogram, Fiksasi, Pendistribusian, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Pembajakan) tampaknya akan berdampak positif terhadap Ekonomi Kreatif, antara lain meningkatkan kepastian hukum, dan pada gilirannya meningkatkan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan dari Hukum.

Kata Kunci : *Undang Undang Hak Cipta Baru, UU Nomor 28 Tahun 2014, Ekonomi Kreatif.*

¹ Dosen STIMI Handayani Denpasar

ABSTRACT

The background of this research is the promulgation of a new Copyright Law. At the other side, The “Creative Economic” has been more relied on to become the backbone of Indonesian National Economic, as stated by President Joko Widodo in “Creative Economic Dialogue 2015” at BSD City Tangerang, on August 4th. Promulgation of an Law / Act is intended to be better in regulating, in term of more complete, comprehensive, and effective. In accordance with The Theory on The Objective of Law, which consists of Justice, Utility, and Legal Certainty, therefore the meaning of “better regulating” will related to the such Objective of Law.

The objective of this rsearch is to know the reason and consideration of promulgation of new Copyrights Law, and to know what are the new norms in that new Law, and also to know how the new Law regulates regarding Creative Economic, and the the prediction on the implication of promulgation of this new Law toward the Creative Economic.

The research method employed in this research is The Normative Legal Research, which is a qualitative research, by conducting library research with the main source in the form of “Primary legal Materials” or “Law”, it is The Law number 28 of 2014 regarding Law of Copyrights. The theory basics of this research is Theory on Objective of Law and Theory on Investment Climate and Law.

The conclusions of this researh are : The reason of promulgation of new Copyrights Law is, mainly, that the existing Law (Law number 19 / 2002) has been deemed unsuitable with the progress nowadays and therefore should be replaced by a new Law. Some new provisions in the new Law (such as : regarding Fonogram, Fixation, Distribution, Royalty, Collective Management Institution, etc.) seems will rise positive consequences toward the Creative Economic, among others, in increasing the degree of certainty, which will in turn, improving the utility, as becomes the objective of the Law.

Keywords : *The New Indonesian Law Regarding Copyrights and Related Rights, The Law Number 28 of 2014, Creative Economic.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penelitian ini adalah pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta baru yang menggantikan undang undang Hak Cipta sebelumnya (yang berlaku sejak 2002 ; 13 tahun yang lalu). Di sisi lain, Ekonomi Kreatif semakin diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian nasional, sebagaimana diantaranya disampaikan Presiden Joko Widodo dalam dialog dengan pelaku ekonomi kreatif pada acara Temu Kreatif Nasional 2015 di *Indonesia Convention Exhibition (ICE)* BSD City, Tangerang, tanggal 4 Agustus yang baru lalu (Kompas 5 Agustus 2015, Hlm 19). Presiden Joko Widodo menyatakan, sudah saatnya ekonomi kreatif menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Potensi besar ekonomi nasional dapat memberi efek lompatan besar bagi perekonomian bangsa ini. Ekonomi kreatif diharapkan tumbuh dari bawah.

Presiden juga menyatakan, lompatan ekonomi potensial dilakukan melalui ekonomi kreatif, dari perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam menjadi perekonomian industri kreatif.

Presiden mendorong pelaku ekonomi kreatif membuat peta jalan yang jelas bagi pengembangan industri ini untuk 10-20 tahun mendatang, karena para pelaku ekonomi kreatif lah yang tahu, bukan pemerintah, karena itu kata Presiden, tolong disampaikan kepada Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif sehingga Pemerintah tahu apa yang harus dilakukan ke depan, demikian kata Presiden di depan para peserta acara Temu Kreatif Nasional tersebut.

Dalam berita di Kompas tanggal 5 Agustus 2015 tersebut juga disebutkan bahwa acara ini dimaksudkan untuk membuka jalur dialog informal bagi para pelaku tentang persoalan yang mereka hadapi. Disebutkan juga bahwa kita tidak ingin hanya menjadi pasar tetapi pelaku. Presiden juga mengatakan industri kreatif akan mendorong inovasi yang menghadirkan nilai tambah yang lebih tinggi. Industri ini lebih ramah lingkungan dan menguatkan citra identitas budaya. Juga disebutkan tentang beberapa bidang Ekonomi Kreatif yang mencakup : Kuliner, Fashion, Kerajinan, Penerbitan, Desain, Penyiaran, Arsitektur, Riset, Komputer dan *Software*.

Sementara itu Undang Undang Hak Cipta yang lama (Tahun 2002), yang dalam riset sebelumnya telah penulis teliti, saat ini telah diganti dengan undang undang Hak Cipta yang baru (UU 28 / 2014). Walaupun antara kedua hal tersebut di atas bukan merupakan hubungan sebab akibat atau punya keterkaitan satu sama lain, dalam arti bahwa pemberlakuan UU baru tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk pengembangan Ekonomi Kreatif, namun Penulis melihat peran penting dari regulasi, khususnya yang mengatur hak cipta dalam pengembangan ekonomi kreatif. Pemberlakuan sebuah undang undang baru tentunya dimaksudkan untuk mengatur secara lebih baik, lengkap, dan efektif. Sesuai dengan tujuan Hukum (termasuk Hukum Bisnis), yakni : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Dalam pada itu maka makna atau pengertian “pengaturan secara lebih baik” tersebut tentunya terkait dengan tujuan hukum tersebut.

Sebagaimana dimaklumi, penelitian ini berada dalam lingkup kajian Hukum Bisnis. Hukum Bisnis merupakan salah satu matakuliah yang ditawarkan atau diajarkan kepada para Mahasiswa Program S1 Manajemen semua konsentrasi di STIMI Handayani Denpasar dan Fakultas Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia. Salah satu dasar pemikiran paling sederhana perlunya matakuliah ini adalah kenyataan bahwa aspek-aspek hukum dalam ekonomi / bisnis sangatlah penting. Dapat diumpamakan bahwa ber-ekonomi tanpa menimbang aspek hukum adalah ibarat berjalan di hutan rimba tanpa rambu dan kompas. Dapat tersesat dan meleset dari tujuan. Ungkapan lain yang kerap disebutkan mengenai pentingnya Hukum Bisnis dalam melakukan Bisnis adalah bahwa : jika berbisnis tanpa mengetahui hukum bisnis, bisa jadi, maunya untung malah jadi buntung. Ungkapan ini menegaskan bahwa tanpa pemahaman hukum, maka bisnis bisa justru menjadi sumber kerugian, akibat adanya gugatan/tuntutan hukum, yang dapat bersumber dari kekurangtahuan / kekurangpahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan penggantian UU Hak Cipta dan pengaturan baru apa yang terdapat dalam UU Hak Cipta baru dibandingkan UU Hak Cipta sebelumnya ?
2. Bagaimana isi pengaturan UU Hak Cipta yang baru mengenai Ekonomi Kreatif dan bagaimanakah prediksi akan dampaknya terhadap Ekonomi Kreatif ?

C. Konsep

Dalam penelitian ini dipergunakan beberapa konsep berikut yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang dimaksud Undang Undang Hak Cipta Baru Tahun 2014 adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang Undang (UU) ini menggantikan UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan prediksi adalah perkiraan akan apa yang akan terjadi. Yang dimaksud dengan dampak adalah akibat atau konsekuensi dari suatu hal. Yang dimaksud dengan Ekonomi Kreatif adalah keseluruhan aturan, kebijakan, kegiatan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kreatifitas para pelaku ekonomi tersebut, yang untuk mudahnya memahami, adalah yang meliputi subsektor ekonomi berikut ini : 1) Arsitektur; 2) Desain; 3) Film, Video & Fotografi; 4) Kuliner; 5) Kerajinan; 6) Mode; 7) Musik; 8) Penerbitan dan Percetakan; 9) Permainan Interaktif; 10) Periklanan; 11) Riset dan Pengembangan; 12) Seni Rupa; 13) Seni Pertunjukan; 14) Teknologi Informasi; dan 15) Televisi dan Radio (www.parekraf.go.id, 2014 a)

II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teoretik penelitian ini mencakup : Teori Tujuan Hukum (bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian), khususnya dalam konteks ini Teori Hukum Utilitarianisme, yang ringkasnya menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (anggota masyarakat). Selain teori tersebut, riset ini dilandasi pula oleh sebuah teori dalam bidang Ekonomi yang lazim disebut sebagai teori tentang hubungan antara kepastian hukum dan iklim investasi / iklim dunia usaha, yang secara sederhananya bahwa semakin tinggi tingkat kepastian hukum maka semakin baik dan menarik iklim investasi/usaha di suatu negara/daerah, yang berarti pula semakin tinggi ketidak-pastian hukum maka semakin tidak menarik pula iklim investasi / iklim usaha di suatu negara / daerah yang bersangkutan.

B. Tinjauan Pustaka

Undang Undang adalah sebuah instrumen regulasi sah dalam suatu negara. Undang Undang dibentuk melalui prosedur tertentu sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar yang berlaku di negara tersebut. Secara substantif Undang Undang dibuat berdasarkan berdasarkan suatu filosofi atau sistem nilai tertentu yang kemudian melalui Undang Undang tersebut hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini berkait dengan penelitian Penulis pada Tahun 2014 yang berjudul Peraturan Perundangan tentang HKI (Khususnya UU Hak Cipta dan UU Desain Industri) Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam penelitian 2014 itu penulis meneliti antara lain mengenai pasal pasal mana dalam Undang Undang Hak Cipta yang berlaku saat itu (UU Nomor 19 Tahun 2002) yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Penelitian sebelumnya tersebut berjudul Peraturan Perundangan tentang HKI (Khususnya UU Hak Cipta dan UU Desain Industri) Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, antara lain telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, bahwa terdapat ketentuan yang memadai dalam UU Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2002) dan UU Desain Industri (UU Nomor 31 Tahun 2000) yang mendukung pengembangan

ekonomi kreatif. Adapun ketentuan tersebut meliputi pasal-pasal berikut : Pasal 5, 7, 10, 12, 56, dan 62 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.

Selanjutnya, disimpulkan bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penegakan hukum HKI, perlu dipertimbangkan penyempurnaan mengenai hal-hal berikut ini : ketentuan umum atau definisi dari berbagai istilah / konsep / pengertian yang diatur atau dipergunakan dalam undang-undang tersebut, lingkup ciptaan dan desain industri yang dilindungi, tatacara penyelesaian sengketa yang cepat efektif sederhana, tatacara penegakan hukum yang juga cepat efektif sederhana dan tentu berkeadilan (baik dari segi prosedur / hukum acara maupun dari segi ketentuan materiil / substantif hukum). Khusus terkait penegakan hukum HKI dalam hubungan dengan ekonomi kreatif, perlu pengawasan lebih melekat oleh pihak berwenang terhadap proses dan lembaga penegakan hukum HKI agar lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warganegara, utamanya yang berkecimpung dalam bidang ekonomi kreatif.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya (tahun 2014) adalah, dalam penelitian 2014 tersebut yang menjadi masalah penelitian adalah : 1) Adakah dan ketentuan manakah dalam UU 19/2002 (UU Hak Cipta) dan UU 31/2000 (UU Desain Industri) yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif ? ; dan 2). Apa yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan dan penegakan hukum HKI untuk mengoptimalkan perlindungan dan kepastian bagi para pelaku ekonomi kreatif? Sedangkan dalam **penelitian ini**, rumusan masalahnya adalah mengenai Undang Undang Hak Cipta yang baru (yang menggantikan UU Hak Cipta tahun 2002 tersebut). Dengan demikian jelas bahwa penelitian ini berkaitan dengan penelitian 2014 tersebut, bahkan dapat dikatakan merupakan tindak lanjut dari penelitian tersebut. Dengan dasar pertimbangan antara lain bahwa sebuah penelitian harus memberikan kemanfaatan dan juga kemutakhiran dari hasil penelitiannya, maka pelaksanaan penelitian ini menjadi penting dan relevan dengan kebutuhan akan kejelasan dan potensi manfaat ataupun masalah yang dapat muncul dari pemberlakuan Undang Undang Hak Cipta baru ini.

Dalam suatu *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka menyusun Rencana Pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif Nasional 2015-2019 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kantor Kementerian Parekraf, tanggal 11 Juni 2014 yang lalu (www.parekraf.go.id, 2014 a). Menparekraf mengatakan, ekonomi kreatif merupakan sektor penggerak yang dapat menciptakan daya saing. Oleh karena itu, untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif lima tahun ke depan (2015-2019) perlu disusun rencana pengembangan masing-masing subsektor ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* ekonomi kreatif (pelaku/praktisi, akademisi, komunitas maupun instansi terkait). Subsektor ekonomi kreatif yang dimaksud, yaitu: 1) Arsitektur; 2) Desain; 3) Film, Video & Fotografi; 4) Kuliner; 5) Kerajinan; 6) Mode; 7) Musik; 8) Penerbitan dan Percetakan; 9) Permainan Interaktif; 10) Periklanan; 11) Riset dan Pengembangan; 12) Seni Rupa; 13) Seni Pertunjukan; 14) Teknologi Informasi; dan 15) Televisi dan Radio (www.parekraf.go.id, 2014 a).

Mari Pangestu yang merupakan Menteri Parekraf pada saat itu, menekankan tujuh isu strategis yang menjadi potensi maupun tantangan yang perlu mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu: (1) Ketersediaan sumber daya kreatif yang profesional dan kompetitif; (2) Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; dan sumber daya budaya yang mudah diakses; (3) Industri

yang berdaya saing, tumbuh, dan berragam; (4) Ketersediaan pembiayaan; (5) Perluasan pasar bagi karya kreatif; (6) Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) Kelembagaan yang mendukung (www.parekraf.go.id, 2014 b).

Fokus pengembangan subsektor ekonomi kreatif periode 2015-2019 adalah peningkatan daya saing industri kreatif. Ditargetkan kontribusi PDB ekonomi kreatif hingga 8-9% dimana saat ini ekonomi kreatif telah berkontribusi 7% dengan tingkat pertumbuhan 5,76%. (www.parekraf.go.id, 2014 a). Dengan demikian tampak bahwa potensi ekonomi kreatif adalah sangat besar dalam perekonomian kita. Hal ini perlu didukung oleh perangkat regulasi yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi berkembang optimalnya kreatifitas dari para pelaku ekonomi kreatif serta masyarakat luas, termasuk efektifnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi semua pihak yang terlibat dalam ekonomi kreatif, sehingga pada gilirannya nanti tercipta kondisi yang sangat mendukung pengembangan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

Menurut Panjaitan (2003; Dalam Harjono, 2007) ada tiga faktor yang mempengaruhi investasi : 1. Faktor politik, faktor ini sangat berpengaruh terhadap iklim usaha yang kondusif. ; 2. Faktor ekonomi, faktor politik dan faktor ekonomi sangat terkait dan saling mempengaruhi. Kondisi ekonomi akan berdampak pada kekhawatiran para investor untuk berinvestasi. Sebagai bagian dari ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter sangat mempengaruhi minat investasi.; 3. Faktor hukum, hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi kegiatan investasi. Sistem hukum harus menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi.

Menurut Harjono (2007), faktor yang mempengaruhi investasi terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu faktor dalam negeri dan luar negeri. Faktor dalam negeri antara lain : 1). Stabilitas politik dan ekonomi, 2). Kebijakan misalnya deregulasi dan debirokrasi, 3). Pembebasan dan pelonggaran beberapa pajak (insentif), 4). Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, 5). Iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam, 6). Sumber daya manusia dengan upah yang cukup kompetitif (Harjono, 2007). Adapun beberapa faktor luar negeri antara lain : apresiasi mata uang dan faktor tenaga kerja.

Dari tinjauan terhadap tulisan di atas, dapat dilihat jelas bahwa terdapat hubungan antara hukum dengan usaha / investasi. Selain itu, dasar konsepsional yang dijadikan perspektif dalam penelitian ini adalah suatu pemikiran dalam filsafat hukum mengenai tujuan hukum, sebagaimana disinggung sekilas dalam landasan teori, bahwa dalam semua buku ilmu hukum dan/atau filsafat hukum, pemikiran ini disinggung meskipun singkat, karena itu tidak perlu disebutkan dalam buku mana saja teori ini dapat dibaca, karena dapat dikatakan dapat ditemukan pada semua buku hukum yang membahas teori hukum / filsafat hukum. Namun sebagai sekadar contoh dapat dilihat dalam buku ini (Fuady, 2005).

III. METODE PENELITIAN

Metodologi dalam Kajian Hukum Bisnis pada dasarnya berakar pada Metodologi Ilmu Hukum (sebagai induk dari Hukum Bisnis), namun karena kajian hukum bisnis memiliki ke-khas-an berupa dinamika yang tinggi dalam bidang ekonomi dan bisnis, maka metodologi penelitian dan pendekatan dalam Hukum Bisnis pun mesti mampu menyesuaikan diri pula secara dinamis, meskipun bukan berarti harus keluar atau meninggalkan pola pendekatan khas Ilmu Hukum yang menjadi sifat dasarnya.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode khas dalam khasanah Ilmu Hukum, yang lazim dikenal dengan istilah Metode Penelitian Hukum Normatif, yang jika dilihat dari jenis penelitian adalah merupakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana telah diketahui, salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari makna / gagasan dari tindakan atau peristiwa sosial tertentu, dan karena itu maka pelaksanaan dan pelaporan penelitian kualitatif tidaklah menggunakan angka-angka (dan/atau rumus-rumus pengolahan data angka) dalam melakukan analisis ataupun melaporkan hasil penelitiannya. Penelitian kualitatif juga dapat dilakukan untuk mencari hubungan antara suatu fenomena (tindakan / kejadian) dengan gagasan atau makna yang melatarbelakangi fenomena tersebut (Lihat : Bungin, 2003 : 21 ; juga : Suastama, 2010 : 48).

Penelitian Hukum Normatif dilaksanakan melalui pelaksanaan riset kepustakaan terhadap berbagai bahan kepustakaan yang dianggap / dipercaya mengandung data sah mengenai asas dan kaidah hukum. Dengan demikian maka dalam riset hukum normatif terdapat klasifikasi sumber data, yakni bahan hukum primer / utama berupa peraturan-perundangan yang secara sah dikeluarkan dan diberlakukan sebagai Hukum, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pengadilan / Mahkamah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas tulisan lainnya selain peraturan perundangan yang membahas mengenai hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang (khususnya Undang-undang Hak Cipta yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komparasi UUHC Lama dan UUHC Baru

Undang Undang Nomor 19/2002 selanjutnya cukup disebut UUHC lama, dan Undang Undang Nomor 28/2014 selanjutnya cukup disebut UUHC baru, untuk memudahkan dalam pemaparan hasil penelitian ini. Dalam komparasi antara isi konsiderans / dasar pertimbangan UUHC lama dan UUHC baru, diperoleh hasil antara lain bahwa pernyataan bahwa “Indonesia memiliki keanekaragaman etnik, sukubangsa, dan budaya serta kekayaan seni dan sastra” dalam UUHC lama, dihilangkan dan tidak tampak lagi dalam konsiderans UUHC baru. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hilang atau dihilangkannya pernyataan tentang keragaman Indonesia tersebut. Pertama, dianggap tidak perlu lagi / dianggap tidak penting lagi, kedua, dianggap semua orang sudah tahu sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit lagi, ketiga, kesadaran tentang ke-bhinneka tunggal ika-an sudah hilang atau sangat merosot di kalangan penyusun UUHC baru. Riset ini tidak bermaksud sampai mengetahui alasan atau dasar pemikiran pembentuk UUHC mengapa menghilangkan butir pernyataan tersebut (yang tentu dapat ditindaklanjuti dengan riset berikutnya mengenai pemikiran atau “ideologi” para pembentuk UUHC baru).

Dalam konsideran UU Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC Baru) dinyatakan bahwa : Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat

sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait; bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional; bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2014, Bagian awal / konsideran).

Dikaitkan dengan kesimpulan riset sebelumnya terhadap UUHC Lama, maka dalam penelitian ini juga akan menitik beratkan pada beberapa pasal yang dipandang mendukung iklim pengembangan Ekonomi Kreatif, yaitu Pasal 5, 7, 10, 12, 56, dan 62 ayat 1 dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC lama), tanpa menutup kemungkinan untuk melihat hal-hal pembeda atau hal-hal baru dalam UUHC baru tersebut. Dalam Pasal 1 UUHC Baru terdapat beberapa istilah baru (yang belum dikenal dalam UUHC Lama) yang diberi definisi dalam bab ketentuan umum. Sebagaimana diketahui, pendefinisian suatu istilah adalah sangat penting dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan batasan pengertian suatu kata atau frasa dalam suatu UU akan menghindarkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum.

Istilah baru yang didefinisikan dalam UUHC baru adalah : Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, Fiksasi, Pendistribusian, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Pembajakan, dan Gantirugi. Jika dilihat sekilas tentang istilah-istilah baru yang didefinisikan, sepertinya tampak bahwa penyusun UUHC Baru lebih rinci dalam berpikir, namun jika dilihat dari penjelasan yang diberikan kepada tiap istilah tersebut, UUHC Baru cenderung memberi kalimat penjelasan lebih singkat daripada UUHC Lama. Singkatnya penjelasan atas tiap istilah tersebut mungkin bermaksud baik, yakni agar lebih ringkas, namun jika terlalu menitikberatkan pada singkatnya kalimat justru dapat berakibat kurang komprehensifnya atau kurang lengkapnya pengertian yang dijelaskan, yang juga pada gilirannya tentu berkonsekuensi secara hukum.

Sebagai contoh, dalam UUHC Lama maupun UUHC Baru sama sama terdapat definisi Pencipta. Dalam UUHC Lama dinyatakan : Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi. Dalam UUHC Baru dinyatakan : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dalam konteks ini, sekilas tampak bahwa UUHC Baru lebih simpel dan menukik, namun dalam konteks lain, misalnya definisi tentang Potret, UUHC Lama menyatakan : Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. Sedangkan UUHC Baru menyatakan : Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Dalam konteks ini definisi UUHC Lama justru kelihatan lebih komprehensif dan antisipatif. Potret yang tanpa wajah sangat sulit diidentifikasi karena sesungguhnya pembeda utama manusia satu sama lain adalah wajah. Pelanggaran hak cipta dengan sarana potret tanpa wajah biasanya tidak menimbulkan masalah, namun ketika

wajahnya dapat diidentifikasi, barulah memunculkan keuntungan atau kerugian bagi seseorang atau lembaga.

Pasal 5, 7, 10, 12, 56, 62 (1) UUHC Lama berisi tentang hal-hal : Dalam Pasal 5 UUHC Lama dinyatakan bahwa : Yang dianggap sebagai “Pencipta” adalah orang yang namanya terdaftar dalam “Daftar Umum Ciptaan” di Direktorat Jenderal (Hak Cipta) ; Atau : Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUHC Lama tidak lagi ditemukan pada bagian serupa pada UUHC Baru. Dalam Pasal 10 Undang Undang Hak Cipta (UUHC) Lama tersebut diatur tentang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Disebutkan antara lain bahwa : Negara memegang hak cipta atas peninggalan prasejarah / sejarah, dan benda budaya nasional lainnya (Ayat 1), juga atas folklor dan hasil budaya rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Ayat 2). Setelah diteliti di dalam UUHC Baru, ketentuan seperti Pasal 10 UUHC Lama tersebut tidak ditemukan di tempat serupa dalam UUHC Baru, namun setelah ditelusuri lagi lebih lanjut ternyata ketentuan semacam itu ditemukan dalam Pasal 38 dan 39 UUHC Baru.

Bunyi ketentuan Pasal 38 dan 39 UUHC Baru tersebut antara lain :

Pasal 38

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta. (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut. (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Dengan demikian maka dengan adanya Pasal 38 dan 39 UUHC Baru ini tetap memberikan acuan (kepastian) hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUHC Lama. Kekhawatiran Penulis ketika pertama kali melihat tidak adanya ketentuan seperti Pasal 10 Lama dalam Pasal-

Pasal di sekitar Pasal 10 di UUHC Baru, kini sudah terobati dengan menemukan Pasal 38 dan Pasal 39 dalam UUHC Baru.

Dalam Pasal 12 UUHC Lama tentang Ciptaan Yang Dilindungi, dikatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup antara lain : a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan karya tulis lainnya ; b) ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya ; c) alat peraga dalam pendidikan dan keilmuan ; d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks ; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim ; f) seni rupa dalam segala bentuk seperti : seni lukis, gambar ukir, kaligrafi, pahat, patung, seni terapan ; g) arsitektur; h) peta; i) seni batik; j) fotografi; k) sinematografi; l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan pengalihwujudan lainnya.

Dalam UUHC Baru, setelah dilihat dalam Pasal 12-nya ternyata sudah berbeda dengan Pasal 12 UUHC Lama. Pasal 12 UUHC Baru tidak lagi berisi ketentuan mengenai “ciptaan yang dilindungi”, dan setelah dilihat juga dalam pasal-pasal sekitarnya, mula-mula tidak ditemukan pasal tentang “ciptaan yang dilindungi”, namun akhirnya pengaturan tersebut ditemukan dalam Pasal 40 UUHC Baru. Dengan demikian pasal perihal “Ciptaan Yang Dilindungi” yang dulu diatur dalam Pasal 12 UUHC Lama kini diatur dalam Pasal 40 UUHC Baru, yang kemudian diatur pula jangka waktu hak cipta masing-masing jenis atau kelompok jenis ciptaan tersebut di dalam Pasal 58 UUHC Baru.

Dari ketentuan Pasal 12 UUHC Lama yang kemudian saat ini dimuat dalam Pasal 40 UUHC Baru tersebut tampak bahwa terdapat banyak kesamaan antara jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta dan subsektor-subsektor ekonomi yang termasuk dalam Ekonomi Kreatif. Subsektor yang termasuk ekonomi kreatif yang dimaksud, yaitu : 1) Arsitektur; 2) Desain; 3) Film, Video & Fotografi; 4) Kuliner; 5) Kerajinan; 6) Mode; 7) Musik; 8) Penerbitan dan Percetakan; 9) Permainan Interaktif; 10) Periklanan; 11) Riset dan Pengembangan; 12) Seni Rupa; 13) Seni Pertunjukan; 14) Teknologi Informasi; dan 15) Televisi dan Radio. (www.parekraf.go.id, 2014 a).

Pertanyaan berikutnya yang pantas muncul adalah apakah ada perbedaan lingkup ciptaan yang dilindungi, antara yang diatur dalam Pasal 12 UUHC Lama dengan Pasal 40 UUHC Baru? Mari kita lihat. Setelah diteliti, ternyata perbedaannya adalah sebagai berikut : Dalam UUHC Baru, “Program Komputer” disebutkan sebagai butir tersendiri, sedangkan pada Pasal 12 UUHC Lama “Program Komputer” dimasukkan dalam kelompok buku dan hasil karya karya tulis. (Tetapi “Program Komputer” sudah didefinisikan secara tersendiri sejak UUHC Lama dalam Pasal 1 UUHC Lama tentang Ketentuan Umum). Demikian pula mengenai “Seni Terapan”, dalam Pasal 12 UUHC Lama “Seni Terapan” dikelompokkan bersama sama dengan kelompok Seni Rupa (meliputi segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase), namun dalam UUHC Baru, “Seni Terapan” disebutkan sebagai butir tersendiri.

Dalam UUHC Baru, “Potret” disebutkan sebagai butir tersendiri dalam pengelompokan tersebut di atas. Potret didefinisikan sebagai karya fotografi dengan objek manusia (Pasal 1 angka 10 UUHC Baru). Sesungguhnya definisi Potret sudah ada dalam UUHC Lama (dalam Pasal 1 nya), namun dalam pasal tentang ciptaan yang dilindungi (Pasal 12 UUHC Lama),

Potret malah tidak disebutkan. Beberapa hal baru dalam UUHC Baru jika dibandingkan dengan UUHC Lama antara lain adalah adanya beberapa istilah baru yang didefinisikan dalam UUHC Baru, diantaranya : Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, Fiksasi, Pendistribusian, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Pembajakan, dan Gantirugi. Pelaku Pertunjukan didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Sementara itu yang dimaksud dengan Produser Fonogram dalam UUHC Baru adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

Selanjutnya, definisi Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi, menurut UUHC Baru adalah : pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Definisi definisi lainnya dalam UUHC Baru mencakup istilah-istilah sebagai berikut. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

Selain konsep-konsep baru atau istilah-istilah baru dalam ketentuan umum UUHC baru tersebut, ada pula yang hanya berisi perubahan / penyempurnaan batasan pengertiannya. Misalnya

lembaga penyiaran sejak UUHC Lama sudah didefinisikan namun dalam UUHC Baru menjadi sebagai berikut : Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Keberadaan ketentuan-ketentuan UU Hak Cipta sebagaimana tersebut di atas tentunya diharapkan akan lebih mendukung lagi perkembangan ekonomi kreatif, utamanya dalam memberi perlindungan atas hak cipta kepada pelaku ekonomi kreatif dan juga rasa aman dan nyaman dalam bekerja kepada para pelaku ekonomi kreatif. Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum, dalam pada 56 UUHC Lama antara lain dinyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Dalam Pasal 56 UU Hak Cipta tersebut juga disebutkan bahwa pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam pasal 62 Ayat 1 UUHC Lama disebutkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga mengenai Hak Cipta ini hanya dapat dilakukan kasasi. Bagi masyarakat umum yang belum terlalu memahami prosedur hukum dan peradilan, ketentuan ini mungkin terdengar biasa-biasa saja dan tidak ada satu yang istimewa atau luar biasa. Bahkan secara sekilas ada kesan pembatasan ketat dari penggunaan kata “hanya dapat dilakukan” kasasi, yang secara logika bahasa berarti harus melalui prosedur kasasi, tidak boleh melalui prosedur yang lain. Padahal maksud ketentuan ini sesungguhnya untuk mempercepat proses peradilan. Salah satu kelemahan proses peradilan selama ini adalah lamanya waktu untuk mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum mengikat, karena adanya prosedur berturut-turut yaitu : pengadilan tingkat pertama, banding, dan barulah kasasi. Dalam konteks pasal ini dimaksudkan bahwa tidak perlu melalui banding dulu tetapi dapat langsung ke kasasi.

Bagaimana dengan UUHC Baru? Apakah dua ketentuan terkait penegakan hukum hak cipta tersebut masih diberlakukan? Mari kita lihat. Dalam UUHC Baru ternyata masih terdapat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUHC Lama yaitu dalam Pasal 102 UUHC Baru. Artinya, untuk proses pengadilan terkait Hak Cipta ini tetap dipertahankan prinsip cepat dan sederhana dalam peradilan, dengan ketentuan langsung kasasi (tidak melalui pengadilan tingkat banding). Demikian pula ketentuan Pasal 56 UUHC Lama tentang Ganti rugi juga tetap diakomodasi dan ditegaskan kembali dalam UUHC Baru. Mengenai bagaimana perbedaan sistem dan prosedur penegakan hukum antara UUHC Lama dengan UUHC Baru, baik itu dari segi tingkat kesederhanaan, kecepatan, serta biaya, dapat dilakukan riset tersendiri.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan dari pemberlakuan UUHC Baru, selain dari alasan-alasan yang mirip dengan UUHC Lama, sebagaimana disebutkan di bagian awal UUHC Baru adalah sebagai berikut : Hak

cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait; bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional; bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Yang merupakan alasan paling utama dari alasan-alasan tersebut adalah pernyataan bahwa Undang-Undang 19 / 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Sebagaimana antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa pengaturan baru misalnya tentang : Produser Fonogram, Fiksasi, Pendistribusian, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Pembajakan, dan Gantirugi.

2. UUHC baru tidak secara eksplisit menyebut ekonomi kreatif namun beberapa pengaturannya (misalnya tentang penyempurnaan aturan tentang hal-hal tersebut di atas, antara lain tentang Fonogram, Fiksasi, Pendistribusian, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, Pembajakan) .tampaknya akan berdampak positif terhadap Ekonomi Kreatif, antara lain meningkatkan kepastian hukum, dan pada gilirannya semoga juga dapat meningkatkan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan dari Hukum, khususnya dalam hal ini adalah Hukum Bisnis.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan atau penggantian Undang-Undang sebaiknya tetap tidak melupakan atau tetap memuat unsur-unsur khas dan keunggulan-keunggulan Indonesia, antara lain kebhinnekaan, negara kepulauan, filosofi bangsa, dan sebagainya.
2. Berorientasi pada kecenderungan global atau internasional bukan berarti melupakan karakter-karakter khusus atau kekhasan-kekhasan Indonesia yang sesungguhnya justru merupakan keunggulan yang hanya dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki bangsa lain di dunia.
3. Melindungi kepentingan global / internasional harus tidak mengabaikan kepentingan nasional. Para pengambil kebijakan dan penyusun poeraturan-perundang-undangan perlu tetap mewaspadai strategi dan taktik serta implikasi dari ideologi-ideologi di dunia yang apat merugikan Indonesia.
4. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus tetap berusaha diwujudkan dalam bidang hukum dan dunia usaha, dengan tetap bergerak dalam koridor koridor sebgaimana dinyatakan dalam saran-saran tersebut di atas (butir 1-3).

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan dkk. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- “Ekonomi Kreatif Diandalkan”, *Harian Kompas* tanggal 5 Agustus 2015, Halaman 19. Jakarta : Kompas.
- Fuady, Munir. 2005. *Teori & Filsafat Hukum Postmodern*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harjono, DK. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suastama, Ida Bagus Radendra. 2010. *Disertasi : Ideologi Di Balik Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Kontroversial*. Denpasar : Program Doktor Universitas Udayana.
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- www.parekraf.go.id, 2014 a “Siaran Pers Rencana Pengembangan Sub-Sektor Ekonomi Kreatif Nasional 2015-2019”, diterbitkan (diunggah) tanggal 13 Juni 2014. Diakses tanggal 28 Juni 2014.
- www.parekraf.go.id, 2014 b “Menparekraf Kunjungi Pengembangan Ekonomi Kreatif Yogyakarta: Animasi, Seni Rupa dan Kriya Jadi Unggulan”, diterbitkan (diunggah) tanggal 13 Juni 2014. Diakses tanggal 28 Juni 2014.